

## PELAYANAN PENGADUAN

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<p><b>Layanan langsung:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon menunjukkan kartu identitas diri (KTP/SIM/Paspor/Kitas) dan nomor antrian;</li> <li>2. Apabila pemohon berasal dari instansi maka wajib menunjukkan surat pengaduan yang ditandatangani oleh kepala instansi terkait.</li> </ol> <p><b>Layanan tidak langsung:</b> Mengisi formulir pengaduan elektronik di laman Kantor Guru dan Tenaga Kependidikan (KGTK) Provinsi Kepulauan Riau.</p>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD     A((Pemohon mengisi formulir dan melampirkan dokumen pengaduan)) --&gt; B[Pemohon menyampaikan pengaduan]     B --&gt; C[Petugas layanan menerima pengaduan]     C --&gt; D[Tim kerja menindaklanjuti pengaduan]     D --&gt; E((Pemohon menerima informasi))   </pre>
3	Jangka Waktu Proses Penyelesaian	Informasi/jawaban konfirmasi pengaduan disampaikan 7 (tujuh) hari kerja setelah berkas laporan terpenuhi
4	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya
5	Produk Pelayanan	Data dan Informasi Publik bidang pendidikan sesuai permohonan
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<p><b>Layanan Langsung:</b>  <b>Unit Layanan Terpadu KGTK Kepulauan Riau</b>  Jalan Tata Bumi KM. 20 Ceruk Ijuk, Toapaya, Bintan, Kepulauan Riau 29151</p> <p><b>Layanan Tidak Langsung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Whatsapp : 0812-7531-6216</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"><li>• Email : <a href="mailto:Posel.bgpkepri@kemdikbud.go.id">Posel.bgpkepri@kemdikbud.go.id</a></li><li>• Layanan pengaduan pada laman KGTK Kepri : <a href="https://kgtk-kepri.kemendikdasmen.go.id/">https://kgtk-kepri.kemendikdasmen.go.id/</a></li></ul>
--	--	--